



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-09

I. TUJUAN : Menjamin proses kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan Outcome Based Education untuk Mendukung Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

IV. PROSEDUR :

1. UMP mensosialisasikan program asistensi mengajar di satuan pendidikan formal dan non formal dapat diikuti oleh mahasiswa UMP.
2. Universitas memberi tugas kepada dosen pembimbing untuk melaksanakan program ini.
3. Satuan Pendidikan menunjuk guru pamong atau pendamping mahasiswa.
4. Program studi melaksanakan seleksi mahasiswa peserta asistensi mengajar di satuan pendidikan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR


Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-09

5. Universitas mengumumkan hasil seleksi mahasiswa yang diterima dalam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
6. Universitas (tim panitia) melaksanakan pembekalan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
7. Dosen pembimbing menyerahkan mahasiswa peserta asistensi mengajar ke sekolah-sekolah yang telah mempunyai MOU dengan UMP.
8. Mahasiswa melaksanakan program mengajar sesuai dengan rencana yang telah disepakati oleh dosen pembimbing dan guru pamong.
9. Mahasiswa mengisi log book sesuai kegiatan yang dilakukan.
10. Dosen pembimbing dan guru pamong menilai kinerja mahasiswa selama asistensi mengajar di sekolah.
11. Program studi melaksanakan konversi SKS terhadap hasil asistensi mengajar mahasiswa.
12. Dosen pembimbing mengunggah nilai asistensi mengajar mahasiswa melalui sistem akademik.
13. Universitas Muhammadiyah Purwokerto melaporkan pengakuan SKS (rekognisi mengajar).

V. LAMPIRAN :

- Form log book
- Form penilaian dari dosen pembimbing
- Form konversi nilai dan SKS



Disahkan oleh :

Watemin, S.P.,M.P.

Diperiksa oleh :

Wida Purwidiarti, S.E.,M.Sc.

Disiapkan oleh :

Dr. Laily Nurlina, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021

Tanggal Revisi :

Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-09

Ketua LPMPAI

Sekretaris LPMPAI

Kabid. Kurikulum dan
Sumber Belajar